



PUTUSAN

Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi 07 April 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqbal Baraas, S.H, M.Si advokat/penasehat hukum yang berkantor di Perum GPM Blok Rambutan No.02 RT.07 RW.02 Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2020 sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi 04 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 22 Oktober 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan status Perawan dan Jejaka adalah suami-istri sah yang menikah pada 09 Juli 2001 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 09 Juli 2001
2. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri , bertempat kediaman Tergugat, XXX, Kabupaten Banyuwangi
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (Dua) orang anak, bernama Desi Novelia, yang sekarang berumur 16 tahun, XXX (10 tahun) yang semuanya tinggal bersama Tergugat
4. Bahwa pada sekitar tahun 2018 Penggugat mencurigai perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, bahwa kemudian sering terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama pada bulan Februari 2018 untuk bekerja diluar negeri, dan tidak pernah berhubungan dengan tergugat..
5. Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama pada Februari 2018, *Penggugat pergi meninggalkan rumah*
6. Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat *telah pisah rumah sudah lebih 2 tahun.*
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan keadaan pernikahan seperti tersebut di atas,

Hlm.2 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak mungkin tercipta adanya kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan; Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Banyuwangi cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (XXX) atas PENGUGAT (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Miftahul Jannah, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Nopember 2020 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban tertulis tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat pada tahun 2018 pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai seorang
2. TKW.
3. Setelah penggugat berada di luar negeri saya menyadari telah melakukan persehinguhan kepada penggugat yang menyebabkan

Hlm.3 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan di antara saya dan penggugat.

4. Setelah berjalanya waktu saya dengan penggugat sudah saling menyadari dan

5. menerima kembali, kemudian antara saya dengan penggugat tidak lagi terjadi percekcokan yang di permasalahan kembali.

6. Bahwadari perikahan saya dengan penggugat selama 19 tahun, telah di karuniai dua (2) orang putri bernama Desi Novelia 16 tahun dan Marta Salsabila 10 tahun.

7. Bahwasanya dengan surat ini saya berharap kepada bapak Hakim Ketua, untuk bisa menyatukan kembali rumahtangga kami yaitu saya dengan penggugat, dan saya berharap kepada penggugat agar memikirkan kembali untuk dapat

membatalkan gugatan dan kembali bersama dengan putri-putri kami membangun rumah tangga yang lebih baik lagi seperti sediakala rumah tangga yang telah kami mimpikan

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan replik tanggal 07 Desember 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya pihak Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan (dua) 2 orang anak, bernama Desi Novelia, yang sekarang berumur 16 tahun. yang kedua bernama Marta Salsabila (10 tahun) yang semuanya tinggal bersama Tergugat, dan hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi Pengugat

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya baik dan rukun namun 2018 Penggugat mencurigai perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, sering terjadi cekcok dan bahwa kemudian sering terjadi percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama pada bulan Februari 2018 untuk bekerja diluar negeri, dan tidak pernah berhubungan dengan tergugat..

Hlm.4 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



4. Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama pada Februari 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah
5. Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 2 tahun.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan keadaan pernikahan seperti tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak mungkin tercipta adanya kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan

Dalam Rekonpensi:

- 1 Bahwa Penggugat tetap pada niatan awal *Gugatan Geri* yang diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi.
- 2 Bahwa semula pihak Penggugat sebagai Penggugat asal/sekarang sebagai Tergugat rekonpensi, /sekarang sebagai Penggugat rekonpensi.
- 3 Bahwa sikap tergugat yang semena mena, berkata kasar tersebut membuat rumah tangga ini semakin tidak harmonis dan tidak bahagia sehingga antara penggugat dan Tergugat beritikad untuk mengambil jalan di Pengadilan Agama, bahkan Penggugat sudah menyampaikan ke Tergugat dan Tergugat *meng-iyakan* diambil langkah tersebut, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan lagi
- 4 Bahwa sebenarnya pihak Penggugat sudah menahan diri sejak 1 tahun yang lalu. Tergugat selalu menyalahkan segala perilaku Penggugat, yang berlebihan, hal ini membuat diri Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi hal ini setelah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kandas.

Hlm.5 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa pihak Penggugat juga mohon untuk disebut sebagai Tergugat rekonpensi / Penggugat asal sedangkan pihak Tergugat mohon disebut sebagai rekonpensi /Tergugat asal. Penggugat
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Asal tidak sanggup Bahwa Penggugat tak kuat lagi menanggung beban ekonomi, karena Tergugat berperilaku seenaknya, tanpa memikirkan kondisi ekonomi keluarga, dan Tergugat merasa tidak pernah bersalah atas keadaan ekonomi yang sangat kurang, dan akhirnya penggugat pergi dari rumah sejak bulan Januari 2018
3. Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 Tahun .Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga namun tidak berhasil.
4. Bahwa, dengan keadaan pernikahan seperti tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak mungkin tercipta adanya kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat DALAM REKONPENSI 1. Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.

Atau Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka kami minta memberikan putusan yang seadil – adilnya

Bahwa Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 04 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Hlm.6 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/27/VII/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 09 Juli 2001, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 05-10-2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman Tergugat, XXX, Kabupaten Banyuwangi
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat mengakui kalau selingkuh dengan Imanah status masih punya suami;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 tahun;

Hlm.7 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



- bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Irt, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman Tergugat, XXX Kabupaten Banyuwangi
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat mengakui kalau selingkuh dengan Imanah status masih punya suami;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
 - bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm.8 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftahul Jannah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Nopember 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 305/27/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm.9 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengakui kalau selingkuh dengan Imanah status masih punya suami;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Hlm.10 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mengakui kalau selingkuh dengan Imanah status masih punya suami;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã
ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

Hlm.11 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.12 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp487000,00 (empat ratus delapan puluh tuju ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Ah. Shaleh, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Drs. Ambari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

ttd

Drs. Ambari, M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Hlm.13 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi



ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp385.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp487.000,00

(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Put.No.5300/Pdt.G/2020/PA.Bwi